



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUNG WIJAYANTO, S.H**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jojoran 3-A Blok 6/17, RT 014 Rw 012 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, untuk sementara berdomisili di Dukuh Bulu, Desa Bulu, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan

**ARIF BUDI SANTOSO**, Umur 42 tahun, Pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Barito III/24 Rt. 002 Rw 007 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Juni 2022, dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, PENGUGAT DAN TERGUGAT mengadakan perjanjian di bawah tangan Kerjasama Operasional Penambangan Pasir/Sirtu di Desa Sumberasri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar seluas 23 (dua puluh tiga) Hektar sebagaimana Draf Surat Perjanjian Kerjasama c di Desa Sumberasri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan diajukan sendiri oleh TERGUGAT (**Bukti P-1**);
2. Bahwa sesuai Perjanjian dibawah tangan tersebut PENGUGAT berkewajiban membiayai pembiayaan pengurusan dan menyelesaikan segala

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perijinan yang dibutuhkan dan penguasaan pembebasan lahan yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 05 Januari 2021. Dimana uang modal usaha tersebut dipakai oleh TERGUGAT untuk membiayai Kerjasama usaha penambangan pasir dengan mitra usahanya.

3. Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara.

4. Bahwa sesuai Perjanjian dibawah tangan tersebut PENGUGAT mendapat bagian keuntungan sebesar 15 % dan TERGUGAT sebesar 35 % dari bagian hasil keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan bersih operasional penambangan pasir/sirtu yang didapatkan oleh TERGUGAT sebesar 50% dari hasil kerjasama dengan mitra usahanya.

5. Bahwa TERGUGAT menggunakan dana yang berasal dari PENGUGAT sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan bersih operasional penambangan pasir/sirtu berdasarkan Perjanjian dengan mitra usahanya.

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian dengan membiayai pembiayaan pengurusan perijinan penambangan dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) baik diterima sendiri oleh TERGUGAT atau diterima langsung oleh mitra usahanya atas seijin dan sepengetahuan TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut : **(Bukti P-2 s/d P-6)**

TANGGAL	KETERANGAN	TAMBANG/ CRUSHER	CASH/ TF	NOMINAL
4/15/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO DEPOSIT PASIR (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	100,000,000
4/30/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO TAMBANG PASIR 02 (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	40,000,000
6/8/2020	CASH KE ARIF BUDI	TAMBANG	CASH	200,000,000

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SANTOSO TAMBANG PASIR 03 (TERGUGAT)			
6/22/2020	CASH ARIF BUDI SANTOSO TAMBANG PASIR 04 (TERGUGAT)	TAMBANG	CASH	15,000,000
7/7/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO TAMBANG DLL 03 (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	100,000,000
7/7/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO TAMBANG LAHAN 04 (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	50,000,000
7/8/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO GILINGAN WATU (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	100,000,000
7/20/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO LAPAK CRASHER (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	9,000,000
7/20/2020	BCA DP CRASHER	CRUSHER	TF	30,000,000
7/21/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO RELOKASI CRASHER (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	50,000,000
7/24/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO RELOKASI PASIR 02 (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	10,000,000
7/24/2020	CASH ARIF BUDI SANTOSO TRANSPORT JAKARTA (TERGUGAT)	TAMBANG	CASH	3,000,000
7/29/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO CRASHER SIAP	CRUSHER	TF	100,000,000

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JALAN (TERGUGAT)			
7/31/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO BELI LAHAN 05 (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	30,000,000
8/6/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO ARIF PERIZINAN (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	20,000,000
8/8/2020	MANDIRI AN. ARI IRAWAN OP	TAMBANG	TF	25,000,000
8/10/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO OPENING TAMBANG (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	50,000,000
8/16/2020	BCA NANANG KA (SUDAH REFUND)	TAMBANG	CASH	25,000,000
8/20/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO DINAMO CRASHER (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	15,000,000
8/25/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO TRF DARI MAS EKO (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	3,000,000
8/27/2020	CASH LAHAN (Mitra Usaha TERGUGAT)	TAMBANG	CASH	40,000,000
8/27/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO OPERASIONAL TAMBANG (TERGUGAT)	TAMBANG	TF	2,000,000
8/28/2020	BCA NURUL SURAT DUKUNGAN	CRUSHER	TF	10,000,000
8/28/2020	CASH ARIF BUDI SANTOSO STOCK PILE (TERGUGAT)	CRUSHER	CASH	3,000,000
8/28/2020	CASH PEMILIK RUMAH KONTRAKAN	CRUSHER	CASH	3,000,000
8/29/2020	BCA RINA DEPOSIT GENDONGAN	CRUSHER	CASH	5,000,000

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/31/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO BOJO (ISTRI TERGUGAT)	CRUSHER	TF	5,000,000
9/2/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) KA	TAMBANG	CASH	30,000,000
9/6/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) LAHAN	TAMBANG	CASH	50,000,000
9/6/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) LAHAN LOKASI TIMUR	TAMBANG	CASH	40,000,000
9/12/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) LAHAN	TAMBANG	CASH	20,000,000
9/15/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) HOTEL CROWN	TAMBANG	CASH	25,000,000
9/16/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO CRUSHER (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	10,000,000
9/16/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO BOJO (ISTRI TERGUGAT)	CRUSHER	TF	12,000,000
9/16/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) LAHAN	TAMBANG	CASH	25,000,000
9/18/2020	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO DARI MAS EKO TRADING (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	10,000,000
9/19/2020	CASH ARIF BUDI SANTOSO CRASHER (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	2,000,000
9/19/2020	CASH (Mitra Usaha TERGUGAT) LAHAN	TAMBANG	CASH	70,000,000
10/5/2020	BCA KHOIRUL RUDIN GENDONGAN	CRUSHER	TF	5,000,000
10/6/2020	CASH ARIF BUDI SANTOSO UANG CACUK TERPAKAI (TERGUGAT)	CRUSHER	CASH	4,588,000

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/18/2021	VIA BCA AN. ARIF BUDI SANTOSO TRIAL GENDONGAN (TERGUGAT)	CRUSHER	TF	1,000,000
JUMLAH TOTAL CRUSHER				384,588,000
JUMLAH TOTAL TAMBANG				963,000,000
TOTAL DIBULATKAN ( CRUSHER + TAMBANG )				1,347,588,000
REFUND KA				25,000,000
				1,322,588,000

7. Bahwa dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban oleh PENGUGAT seharusnya PENGUGAT berhak mendapat keuntungan dan berhak mendapat pengembalian modal usaha sebesar modal usaha yang sudah dibayarkan paling lambat tanggal 05 Januari 2021 sebagaimana perjanjian.

8. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 05 Januari 2021, TERGUGAT tidak segera memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian untuk mengembalikan modal usaha yang sudah dikeluarkan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

9. Bahwa PENGUGAT sudah berulang kali mengingatkan TERGUGAT secara lisan untuk memenuhi kewajibannya tersebut namun TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajibannya sehingga PENGUGAT memberi waktu tambahan kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya sampai tanggal 15 April 2021 dan perjanjian awal yang dibuat dibawah tangan dipertegas kembali di hadapan Notaris / PPAT Patna Sunu sebagaimana Akta Notaris No.6 Kerjasama Operasional Penambangan Pasir/Sirtu di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah PATNA SUNU, SH,MH beralamat di Jalan Prof. Dr. Moestopo No.31 Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

## (Bukti P-7)

10. Bahwa setelah jatuh tempo kembali tanggal 15 April 2021, TERGUGAT kembali tidak segera memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian untuk mengembalikan modal usaha yang sudah dikeluarkan oleh PENGUGAT sebesar Rp 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

11. Bahwa karena belum dilaksanakan kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan teguran kepada TERGUGAT untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaksanakan kewajibannya tersebut yang antara lain beberapa teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat sebanyak 2 (dua) kali; **(Bukti P-8 dan Bukti P-9)**

**12.** Bahwa karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak diindahkan juga oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali untuk melunasi kewajibannya mengembalikan modal usaha. **(Bukti P-10 dan Bukti P-11)**

**13.** Bahwa ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungkannya lagi TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pengembalian modal usaha yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan perjanjian.

**14.** Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu tidak melaksanakan pengembalian modal usaha sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya sudah dibayar sebelum tanggal 15 April 2021, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGUGAT atas modal usaha yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

**15.** Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.

**16.** Bahwa karena PENGUGAT telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar lunas.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT gugatan perkara ini.

18. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Nganjuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini.

19. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian R 04 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 37 m2 No. SHM : 2622 , yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian R1-04 A atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2618 , yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian R1-05 A atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2617 , yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB 02 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2614 , yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB 04 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2613 , yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB-04 type 58/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2610 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ,
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB-10 type 58/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2607 , yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB-11 type 58/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2606 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB-12 type 58/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2605 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB-13 type 58/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2604 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian RB-14 type 58/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2603 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian type 64/95 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 95 m2 No. SHM : 2515 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian type 154/97 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 97 m2 No. SHM : 2518 yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan New Kota Impian type 50/84 atas nama ARIF BUDI SANTOSO seluas 84 m2 No. SHM : 2661

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten  
Nganjuk

Oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan, PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan modal usaha kepada PENGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini,
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara Sah

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2022, tanggal 6 Juli 2022, Media Massa (Umum) tanggal 14 Juli 2022, dan tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terdapat perubahan Gugatan yang pada pokoknya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, dalam persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Penambangan Pasir di Desa Sumberasri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Daftar Investasi Pasir & Crusher Blitar, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penambangan Pasir di Desa Sumberasri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar nomor 06 (enam) tanggal 17 Maret 2021 yang di buat di Notaris Patna Sunu, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Screenshot dari Hand Phone, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat tertanggal 6 September 2021 perihal surat Peringatan kepada Arif Budi Santoso dari Agung Wijayanto, S.H, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Fotokopi Surat tertanggal 16 September 2021 perihal surat Peringatan ke dua kepada Arif Budi Santoso dari Agung Wijayanto, S.H, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Bukti pengiriman Surat dari JNE, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi FUAT YULIANTORO

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yang sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan tentang perjanjian kerjasama atau usaha atau investasi dalam usaha tambang pasir atau galian C;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kerjasama usaha tambang pasir karena Penggugat sebagai pemberi modal kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Penggugat menyerahkan modal atau uang kepada Tergugat secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu serah terima uang atau pada waktu Penggugat menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang ada hanya saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat pada tahun 2020, untuk hari, tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa Tidak ada tanda bukti secara tertulis atau kwitansi pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga tidak ada yang tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagi hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah Penggugat sendiri secara langsung dan yang menerima Tergugat sendiri secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti total investasi Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi saksi pernah mendengar cerita secara langsung dari Penggugat kalau total investasi Penggugat kepada Tergugat sekitar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Penggugat transfer uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui serah terima yang lain dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat melakukan atau membuat perjanjian di Notaris Patna Sunu, karena saksi juga hadir pada waktu pembuatan atau penandatanganan Akta;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Akta perjanjian di Notaris Patna Sunu sekitar bulan Maret 2021;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Notaris Patna Sunu;
  - Bahwa saksi mengetahui bukti ini berupa Akta Notaris Nomor 6 atau bukti P-3 ini, yaitu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Notaris Patna Sunu;
  - Bahwa pada waktu di Notaris Patna Sunu tidak ada serah terima uang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui foto yang ada di bukti P-4 yaitu foto pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pada waktu itu ada saksi juga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Tergugat memberi atau menyerahkan uang kepada Penggugat;
  - Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada waktu membuat perjanjian di Notaris Patna Sunu;
- Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;

### Saksi **AULIA IBNU ROMADHONA**

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yang sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan tentang perjanjian kerjasama atau usaha atau investasi dalam usaha tambang pasir atau galian C terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, karena saya pernah ditunjukkan perjanjian oleh Penggugat;
- Bahwa Lokasi tambang pasir dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bertempat di Blitar;
- Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui kalau Penggugat berinvestasi atau pemberi modal terhadap usaha Tergugat;
- Bahwa Investasi Penggugat kepada Tergugat yang saya ketahui Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Investasi Penggugat kepada Tergugat yang saksi ketahui Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena pada waktu

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan uang secara tunai kepada Tergugat saksi mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa foto penyerahan uang tunai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat ini, karena pada waktu itu saya ada disana;

- Bahwa saksi ketahui total investasi Penggugat kepada Tergugat Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lebih;

- Bahwa saksi mengetahui kalau total investasi Penggugat kepada Tergugat Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lebih karena saya pernah diperlihatkan oleh Penggugat rincian bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sudah mengembalikan investasi kepada Penggugat, tetapi Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat belum mengembalikan modal investasi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering berbincang-bincang dengan Penggugat dan Penggugat sering mengeluh tentang investasi yang tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Tergugat pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk atau perkara sebelumnya, atau sekitar bulan Maret 2022;

- Bahwa Alamat rumah Tergugat di Jl. Barito III/24 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar kalau Tergugat pindah rumah;

- Bahwa saksi pernah mengantarkan surat somasi 2 (dua) kali ke rumah Tergugat di Jl. Barito III/24 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan saya hanya bertemu dengan saudaranya;

- Bahwa saksi pernah melihat alamat rumah Tergugat yang ada di KTP Tergugat yaitu beralamat di Jl. Barito III/24 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada waktu lebaran tahun ini saksi pernah bertemu dengan Tergugat di rumah Tergugat yang beralamat di di Jl. Barito III/24 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang pada waktu itu sedang acara makan-makan;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan bahwa Tergugata membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggl 21 April 2021 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing di depan persidangan yang masing-masing bernama Fuat Yuliantoro dan Aulia Ibnu Romadhona;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Surat Perjanjian kerja sama Operasional Penambangan Pasir Di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi dan bukti surat dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, PENGUGAT DAN TERGUGAT mengadakan perjanjian di bawah tangan Kerjasama Operasional Penambangan Pasir/Sirtu di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar seluas 23 (dua puluh tiga) Hektar sebagaimana Draf Surat Perjanjian Kerjasama c di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan diajukan sendiri oleh TERGUGAT ( **Bukti P-1**);
- Bahwa sesuai Perjanjian dibawah tangan tersebut PENGUGAT berkewajiban membiayai pembiayaan pengurusan dan menyelesaikan segala bentuk perijinan yang dibutuhkan dan penguasaan pembebasan lahan yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 05 Januari 2021. Dimana uang modal usaha tersebut dipakai oleh TERGUGAT untuk membiayai Kerjasama usaha penambangan pasir dengan mitra usahanya;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian dengan membiayai pembiayaan pengurusan perijinan penambangan dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) baik diterima sendiri oleh TERGUGAT atau diterima langsung oleh mitra usahanya atas seijin dan sepengetahuan TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut : **(Bukti P-2 s/d P-6)**

- Bahwa berhak mendapat pengembalian modal usaha sebesar modal usaha yang sudah dibayarkan paling lambat tanggal 05 Januari 2021 sebagaimana perjanjian.

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 05 Januari 2021, TERGUGAT tidak segera memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian untuk mengembalikan modal usaha yang sudah dikeluarkan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Apabila salah satu pihak melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Apabila salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
4. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, serta melihat bukti surat yang diajukan dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar pinjaman berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), oleh karenanya Tergugat wajib mengembalikan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga terhadap Petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bunga sebesar 3 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan Penggugat, selama persidangan berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat maupun saksi terkait dengan perhitungan terhadap bunga sebesar 3 %, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bunga sebesar 3 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya Perbutan Tergugat yang tidak mengembalikan modal usaha kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikannya maka terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan modal usaha kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.322.588.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdamaian Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Chitta Cahyanigtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Adhyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.,

Chitta Cahyanigtyas, S.H.,M.H,

Adhyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H,

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Atk : Rp. 75.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nmor 26/Pdt.G/2022/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. PNBP : Rp. 20.000,00;
- 4. Penggandaan : Rp. 25.000,00;
- 5. Panggilan : Rp. 815.000,00;
- 6. Materai : Rp. 10.000,00;
- 7. Redaksi : Rp. 10.000,00;

**Jumlah** Rp. 985.000,00

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).